

Pertanggung Jawaban Pidana Suap terhadap Tindak Pidana yang melibatkan Sektor Swasta

M Zulfikar Adhiguna

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: zulfikaradhiguna_180901@umg.ac.id

Ifahdah Pratama Haspsari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: Ifa.zegeeg@gmail.com

Dodi Jaya Wardana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: dodijayawardana@umg.ac.id

Abstract

Acts of corruption in the private sector regulated under the UNCAC. The focus of the problem in this research is; what are the legal arrangements regarding bribery in the private sector according to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and laws and regulations in Indonesia, what are the factors for the occurrence of bribery as a criminal act of corruption in the private sector. The data collection tools used in this study were data in the form of document studies and literature searches, which became UNCAC's knife in providing an explanation of bribery in the public and private sectors. 12, 15 and Article 21 UNCAC. Indonesia is a constitutional state, the Criminal Code in Article 209 paragraph (1), Law no. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery, Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Understanding from law enforcement officials that the meaning of private sector bribery in Indonesia is an act of bribery as stipulated in the Law on the Crime of Bribery where the law can be used to ensnare bribe perpetrators in the private sector.

Keywords: *Crime, Private Sector Bribery, Corruption*

Abstrak

Tindakan korupsi di sektor swasta yang diatur di dalam *UNCAC*. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana pengaturan hukum mengenai suap di sektor swasta menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana faktor-faktor terjadinya suap sebagai tindak pidana korupsi di sektor swasta. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan, yang menjadi pisau *UNCAC* memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor publik dan swasta. Pasal 12, 15 dan 21 *UNCAC*. Indonesia adalah negara hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 209 ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemahaman dari aparat penegak hukum bahwa pemaknaan suap sektor swasta di Indonesia adalah tindakan suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Suap dimana Undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap di sektor swasta.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Suap Sektor Swasta, Korupsi.

PENDAHULUAN

Suap bermula dari asal kata (Perancis) yang artinya adalah *'begging'* (mengemis) atau *'vagrancy'* (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya *'a piece of bread given to beggar'* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna *'sedekah'*, *'blackmail'*, atau *'extortion'* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *'gifts received or given in order to influence corruptly'* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suapmenyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

Kasus pelunasan di Indonesia bisa dibilang menjadi kasus yang meresahkan dan belum ditemukan jawaban untuk membatasinya. Dikutip dari media online yang sah, Jasin mengatakan beberapa pasal dalam Perda Pemberantasan Perusakan mencirikan perbuatan salah bayar. (UU Pemberantasan Korupsi) hanya pengaturan dengan otoritas publik, katanya. Sementara itu, pelanggaran pelunasan yang terjadi begitu saja di sektor swasta belum tercakup dalam Peraturan Pemusnahan Kerendahan Hati. Belakangan, Jasin sangat percaya diri dengan RUU Pemusnahan Kemerosotan versi 2007. Pasal 7 Ayat (1) RUU tersebut memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan eksplorasi di ruang rahasia. Soal pasal, Jasin menyinggung pasal 21 Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Artikel tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa pembayaran yang terjadi di sektor swasta juga didelegasikan sebagai demonstrasi pelanggaran hukum.

Regulasi yang berlaku (Peraturan No. 11 Tahun 1980 tentang Pelanggaran Pelunasan) masih belum layak untuk menjebak perusahaan sebagai pelaku pelunasan. Selain itu, Peraturan PTPK juga tidak bisa dibantah dengan alasan penerima imbalan tidak mengecualikan kemampuan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 UNCAC, pelunasan di sektor swasta meskipun sifatnya tidak wajib, namun dalam perbaikan saat ini keputusan untuk membuat peraturan luar biasa tentang pelunasan di sektor swasta adalah wajib. Ini adalah kesempatan ideal bagi sektor swasta untuk mengambil bagian yang berfungsi dalam mencegah pembayaran di sektor swasta sehingga persaingan bisnis yang tidak dapat dibenarkan tidak terjadi. Selain itu, ini adalah kesempatan ideal untuk membayar di

sektor swasta untuk dikontrol dalam peraturan dan pedoman dimasukkan sebagai salah satu tindakan penjahat dalam peraturan PTPK.¹

Kerangka kerja pidana Indonesia mengakui "Pembayaran Resmi Publik" (pelakunya adalah pegawai pemerintah/pejabat negara, dua penerima pembayaran dan penyedia pembayaran) dan "Pembayaran rahasia" (pelakunya adalah otoritas/perwakilan non-publik), meski di bawah Undang-Undang tentang Pelanggaran Hukum Pelanggaran masalah polemik muncul ketika berbicara tentang subjek membayar penghibur yang memiliki tambahan membayar pelaku yang berasal dari swasta.

Melunasi sebagai metode penghindaran pajak yang dilakukan oleh warga negara dengan menjauhi pungutan dengan cara yang melanggar hukum atau dalam arti lain melakukan penghindaran pajak dimana penghindaran biaya dapat dikenal sebagai pelanggaran peraturan yang dapat merugikan negara. Hal ini dengan alasan bahwa tugas merupakan kewajiban yang diemban oleh negara, baik orang maupun badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak segera memperoleh balas jasa dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan individu yang sebaik-baiknya.²

Pemberian gratifikasi kepada pegawai pemerintah dalam rangka KUHP dikenang karena kesalahan golongan. Menurut Victor M. Situmorang adalah perbuatan salah yang dilakukan oleh pegawai/pejabat pemerintah dalam pekerjaannya dan perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum yang tercantum dalam Bagian XXVIII Kitab Kedua Kitab Hukum Baku. Dalam bahasa biasa, pembayaran dapat diartikan sebagai pembelian kebebasan atau otoritas seseorang yang berkuasa dengan niat penuh untuk dibayar untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak istimewa atau otoritasnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggar (KUHP) sendiri tidak menggunakan istilah lunas.

Ke-1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu benda kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ke-2. Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-4 dapat dijatuhkan.³

¹Mohammad Djunaedi, 2021, *Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana suap di sektor swasta*, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

²Pasal 1 Undang-Undang no.28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

³Moeljatno, 2021, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Jakarta: Bumi Aksara, h.79.

Kondisi polisi yang sedang berlangsung sangat meresahkan. Wawasan tentang kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh master regulasi sering muncul. Pemolisian polisi, penyidik, hakim, dan pendukung. Hukum adalah instrumen untuk memahami keinginan setiap orang. Undang-undang yang benar-benar bekerja untuk mengatur dan mengontrol daerah bahkan telah menjadi metode para penguasa peraturan untuk mencari keuntungan materi.

Rumusan masalah yang penulis jadikan sebagai inti dari penelitian ini adalah karakteristik suap di sektor swasta dalam perspektif kerugian perekonomian negara, serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana suap di sektor swasta. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian pustaka. Penulis akan mengkaji dengan menggunakan sumber pustaka yang ada seperti jurnal yang membahas tentang fenomena ini, tentunya juga akan di topang menggunakan buku – buku, Pendekatan penelituian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti rumusan masalah yang ada dalam tulisan ini. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitan yang bersifat normative yang menguji topik dalam penelitian di tulisan ini.

PEMBAHASAN

Karakteristik Suap di Sektor Swasta dalam Perspektif Kerugian Perekonomian Negara

Penyuapan (Suap) adalah adalah demonstrasi pemberian uang tunai, barang dagangan atau berbagai jenis pembalasan dari penyedia pembayaran kepada penerima pembayaran yang dilakukan untuk mengubah disposisi penerima ke premi. Berbasis nilai dan segera, diberikan bersamaan dengan proses kolaborasi yang berkelanjutan. Mengingat Peraturan Nomor 11 Tahun 1980, Penahanan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.⁴

Seseorang memberi hadiah sebelum ditunjuk sebagai perwakilan, pertanyaannya adalah apakah orang yang memberi hadiah itu memberikannya dengan sungguh-sungguh atau dengan penuh semangat. Jadi, penting untuk melihat secara mendalam apakah itu termasuk hadiah atau imbalan. Karena sudah pasti orang yang memberikan hadiah kepada seorang pekerja tidaklah gratis, namun ia mempercayakan sesuatu untuk keuntungannya dalam mendapatkan situasi dalam organisasi. Dengan cara ini pemberian hadiah dapat diatur sebagai hal-hal yang mengarah pada imbalan atau imbalan. Lainnya. Ini mirip dengan seseorang yang memberikan hadiah untuk

⁴ <https://grc-indonesia.com/arti-penyuapan-dan-gratifikasi-dalam-iso>, diakses pada, 29,Agustus 2022

mengucapkan terima kasih telah bergabung dengan organisasi. Akan sangat ideal untuk memberikan hadiah setelah menemukan jalur pekerjaan baru di organisasi. Jadi tidak ada komponen imbalan di dalamnya, karena imbalan dan ucapan terima kasih sangat sedikit.

Suap adalah modus yang dalam banyak kasus digunakan dalam mempengaruhi perlakuan adil terhadap regulasi, secara kriminologis, hal itu terjadi melalui kerjasama yang bersahabat antara penyedia pembayaran dan penerima pembayaran. Episode pembayaran dapat terjadi ketika ada hubungan kepentingan antara penyedia pembayaran dan penerima pembayaran. Penyedia pembayaran adalah pihak yang berkepentingan untuk mengelola penerima pembayaran. Penerima pembayaran memiliki hubungan kepentingan dengan penyedia pembayaran karena dia adalah pihak yang memiliki kedudukan untuk memuaskan atau tidak memenuhi kepentingan penyedia pembayaran. Dengan demikian, pembayaran juga disinggung sebagai pelanggaran berbasis nilai.

Masalah suap merupakan salah satu isu yang cukup lama mengemuka di mata publik. Pada umumnya, imbalan diberikan kepada individu atau otoritas yang persuasif untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan situasi mereka. Individu yang memberikan hadiah sebagai aturan memberikan hadiah sehingga keinginan mereka tercapai baik sebagai keuntungan khusus atau untuk dibebaskan dari disiplin atau interaksi yang sah. Jadi bukan business as usual yang paling diuntungkan adalah otoritas dalam administrasi otoritas publik yang berperan penting dalam memilih sesuatu, misalnya dalam pemberian lisensi atau pemberian proyek pemerintah. Imbalannya banyak diberikan kepada para pelaksana regulasi seperti polisi, penyidik, hakim. Demikian pula kepabeanan, bea dan wewenang yang berkaitan dengan penerbitan izin, baik izin usaha, hibah bangunan dan lain-lain.

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna '*sedekah*' (*alms*), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suapmenyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata

suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.⁵

Suap di sektor swasta dipandang penting untuk dikontrol dengan cepat dalam regulasi. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa pembayaran tidak hanya mempengaruhi hubungan antara sektor swasta, tetapi juga mempengaruhi masyarakat, meskipun tidak ada bencana langsung. Demonstrasi hasil mengganggu latihan pasar dengan bersaing secara tidak masuk akal dan menyabot persaingan yang adil. Adanya peraturan sehubungan dengan kesalahan pembayaran dapat membantu menjaga kepercayaan dan keaslian dalam pelaksanaan moneter dan moneter. Konsentrat ini juga mengkaji dan membedah beberapa kasus pelunasan yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dari hasil kajian ini disadari bahwa private pay off policing Indonesia belum berjalan dengan baik. Dengan asumsi hal ini diperbolehkan, kasus-kasus pelunasan akan terus terjadi di wilayah rahasia yang merugikan wilayah setempat serta implikasinya mempengaruhi negara.⁶

Suap di sektor swasta juga kerap kali terjadi, namun belum mendapat perhatian lebih bahkan terlupakan. *Secara internasional, di dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* telah diatur perihal suap di sektor swasta dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Tindakan suap di sektor swasta yang terdapat di dalam *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* contohnya adalah: tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), penggelapan kekayaan di sektor swasta, penyuapan di sektor swasta, dan perdagangan pengaruh. Meskipun begitu, beberapa poin yang termasuk di dalam suap di sektor swasta tersebut bersifat *non-mandatory* atau tidak ada kesepakatan di antara negara-negara peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Karena sifat *non-mandatory* itulah hingga kini Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai pemberantasan suap di sektor swasta.

Pasal 21 ayat (2) menyatakan, "Setiap orang yang memimpin atau bekerja di bidang rahasia meminta, atau mendapat secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak dapat dibenarkan dari seseorang, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang bertekad untuk melakukan atau tidak menindaklanjutinya. dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan komitmen mereka yang dapat merugikan keuangan.

⁵ Prof. Dr. Muladi, SH. *Hakekat suap dan Korupsi* www.Kompas Cyber Media .com, diakses 13-Agustus-2022

⁶ <https://e-journal.unair.ac.id/>, diakses pada, Jumat, 22-Juli-2022.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap di Sektor Swasta

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi dan penerima pembayaran dapat merugikan daerah setempat, baik secara nyata maupun non fisik, dan dapat merugikan negara. Namun demikian, selama tanggung jawab seorang pelanggar hukum masih mengemuka atas pilihan hakim, orang ini disebut sebagai orang yang berperkara karena seseorang tetap jujur sebelum kesalahannya dibuktikan. Ini adalah standar dasar hukum dan ketertiban. Strategi-strategi pidana yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan nilai-nilai, khususnya negara Indonesia yang bertumpu pada Pancasila, maka pada saat itulah persetujuan pidana akan digunakan sebagai metode untuk membentuk individu Indonesia seutuhnya, metodologi humanistik yang Pasti diterapkan sering membuat orang frustrasi karena sering kali sanksi penjahat kecil dipaksakan pada orang. para pelanggar hukum ini.

Banyak orang membicarakan penahanan dan denda atas kesalahan Pelunasan atau Penghinaan yang tidak pantas, atau menurut daerah terlalu ringan, bukan karena kesalahan yang dilakukan. Pelanggaran semacam ini merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi di hampir setiap daerah di Indonesia yang memerlukan pertimbangan luar biasa, dan dikendalikan dalam suatu instrumen yang sah sehubungan dengan pengaturan sanksi penjahat yang serius terhadap pelaku pencemaran, khususnya untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang sempurna dan bebas. kekotoran, plot, dan nepotisme, memaksakan sanksi penjahat serius terhadap penyedia pembayaran dan penerima manfaat atau pelaku korupsi sangat penting.

Dalam KUHP Indonesia, sebagai kesalahan utama, hukuman mati dicatat dalam permintaan pokok. Hukuman mati di Indonesia merupakan tradisi masa peziarah Belanda yang benar-benar ada hingga saat ini. Hukuman mati masih berlaku di Indonesia meskipun Belanda telah membatalkan hukuman mati mulai sekitar tahun 1870, kecuali pelanggaran militer. Kemudian, pada 17 Februari 1983, hukuman mati dibatalkan untuk semua kesalahan. Hal ini tidak berlaku di Indonesia, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pidana Pokok terdiri dari, Pidana Mati, Penahanan, Pembatasan, dan Denda. Sedangkan hukuman tambahan. terdiri dari pelepasan hak-hak istimewa dan penyitaan produk-produk tertentu. Macam-macam pelanggaran dalam Pasal 10 KUHP dibentuk oleh pembuat undang-undang dengan mengubah sesuai dengan kondisi yang diciptakan.

Dalam KUHP Indonesia, sebagai pelanggaran yang signifikan, hukuman mati disimpan dalam ajakan mendasar. Hukuman mati di Indonesia adalah praktik kerangka

waktu perintis Belanda yang benar-benar ada saat ini. Hukuman mati masih aktif di Indonesia meskipun Belanda telah membatalkan hukuman mati mulai sekitar tahun 1870, dengan pengecualian pelanggaran militer. Kemudian, pada 17 Februari 1983, hukuman mati dijatuhkan untuk semua kesalahan. Tidak masalah di Indonesia, Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pedoman Pokok Pidana terdiri dari Pidana Mati, Pidana, Pembatasan, dan Denda. Tentang hukuman tambahan. terdiri dari pelepasan kehormatan dan penyitaan barang-barang tertentu. Berbagai jenis pelanggaran dalam Pasal 10 Kode Crook dibentuk oleh administrator dengan mengubahnya sesuai dengan keadaan yang dibuat.⁷

Terhadap para pelaku pelanggaran Pelunasan, Pemberi dan Penerima Pelunasan senantiasa dipaksakan salah satu jenis pelanggaran yang mendasar, yaitu penahanan khusus sebagaimana yang diruntuhkan untuk demonstrasi kriminal yang dianggap terbukti, sedangkan lamanya hukuman hukuman yang dipaksakan bergantung pada penilaian otoritas yang ditunjuk mengingat kenyataan yang terungkap di awal.

Penggunaan izin pidana untuk menangani demonstrasi kriminal adalah bahwa persetujuan kriminal sangat mendasar karena kita tidak dapat hidup sekarang atau dalam kerangka berpikir itu tanpa kriminal, dan bahwa izin kriminal adalah alat yang paling ideal atau menyiratkan bahwa siapa pun dapat berharap untuk menemukan yang kita butuhkan untuk mengelola berbagai tindakan atau kesalahan pelanggar hukum. risiko yang luar biasa, dan untuk mengelola bahaya dari bahaya tersebut. Persetujuan dan konsistensi dengan hukum adalah milik setiap penduduk Indonesia, termasuk polisi. Demikian disampaikan soerjono Soekanto, "Hukum sudah pasti diatur sedemikian rupa untuk mengatur keberadaan manusia".

Hukum telah dirancang sedemikian rupa untuk mengarahkan keberadaan manusia. Bagaimanapun, pelanggaran benar-benar terjadi untuk sebagian besar. Pemolisian terus-menerus menangani kasus penyedia dan penerima pembayaran. Dalam percakapan hipotetis disiplin, ada dua pandangan terapan, yang masing-masing memiliki konsekuensi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pandangan retributif (*retributive view*), dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yaitu pandangan yang menyatakan bahwa, pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*theological theories*).

Hukum Perlindungan Masyarakat (*Law of Social Defence*) yang mensyaratkan penghapusan tanggung jawab pidana harus menggantikan peraturan pidana saat ini, diganti dengan perspektif musuh demonstrasi sosial. tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan orang ke dalam permintaan sosial, bukan disiplin untuk kegiatan

⁷ Lukman, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta

mereka. Untuk sementara pengembangan Originate Moderate dengan guard sociale nouvelle (New Friendly Safeguard) atau Pengamanan Kelompok Rakyat Baru perlu mengkoordinasikan originasi penjaminan daerah ke dalam orasi baru regulasi pidana.⁸

Pandangan (indeterminisme) atau peluang kehendak dipandang terlalu berbobot, melenyapkan jiwa manusia yang tumbuh dewasa ini. Oleh karena itu, hukuman paling ringan dan paling ekstrem dibentuk, dan memahami standar yang seharusnya dari kondisi khusus yang mempertimbangkan persyaratan untuk instruksi individu dari pihak yang bersalah. Kerangka pidana yang direncanakan dengan pasti (hukuman yang pasti) ditinggalkan dan digantikan dengan kerangka hukuman tanpa akhir. Seperti yang telah kita lihat bahwa, dalam percakapan hipotetis tentang disiplin, dua pandangan yang diperhitungkan terlibat, yang masing-masing memiliki konsekuensi moral yang berbeda, khususnya pandangan bahwa penjahat memiliki alasan tertentu lebih lanjut (spekulasi filosofis). Itulah yang menurut pandangan retributatif "penjahat" adalah hadiah pesimistis untuk setiap cara berperilaku yang dilakukan oleh individu yang mengharapkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas keputusan etis mereka sendiri. Jadi pandangan retributif nol dalam pertentangan pada demonstrasi kriminal telah dilakukan. Perbuatan salah berubah menjadi balas dendam yang adil atas kemalangan yang telah ditimbulkan. Oleh karena itu, disiplin secara etis sah, sehingga alasan disiplin terletak pada anggapan mendasar bahwa disiplin adalah kompensasi negatif untuk kewajiban tentang perilaku buruk. Karena arah retrogresif ini, pandangan retributif seharusnya (terbalik) dan disiplin secara umum akan bersifat remedial dan menindas.

Dampak dari Tindak Pidana Suap di Sektor Swasta

Dampak kekotoran batin pada masyarakat adalah sah. Secara politis itu adalah penghalang bagi sistem berbasis suara dan hukum dan ketertiban, secara moneter itu menguras kekayaan suatu negara, sering mengarahkannya ke kantong otoritas yang merosot dan, di pusatnya, itu menempatkan ketidakrataaan dalam cara bisnis dipimpin, memberdayakan rakyat yang berlatih membayar untuk menang. Membayar jelas bukan kesalahan yang tidak berbahaya, itu mendorong pilihan yang dibuat untuk beberapa alasan yang tidak dapat diterima. Imbalannya melukai peluang mereka, kebebasan dasar dan, dalam skenario yang paling pesimis, kehidupan mereka. Itu juga bisa menghambat organisasi." Pengaruh yang berlarut-larut, sebuah organisasi bisa terkena musibah jika terus berada dalam iklim bisnis yang buruk.

⁸ Op.Cit, Moeljatno

Kerugian yang ditimbulkan oleh pembayaran di sektor swasta tidak hanya menyangkut berapa banyak uang, tetapi juga membuat kekurangan, meningkatkan kesalahan, memutar balik perkembangan, dan menghancurkan citra dan lingkungan spekulasi publik pada tingkat skala penuh. Seperti yang diharapkan siapa pun, karena keseriusan efek yang dibuat, Unified Countries Show Against Debasement (UNCAC) yang telah dikonfirmasi oleh Indonesia akhirnya menyarankan agar negara-negara mengutuk pembayaran di sektor swasta. Bagaimanapun, belum lama ini Indonesia belum mengklasifikasikan pembayaran di sektor swasta sebagai demonstrasi penjahat kehinaan. Oleh karena itu, setiap penyuapan di sektor swasta tidak dapat dituduh dengan Undang-Undang Pemusnahan Kekotoran Diri. Individu biasa dalam banyak kasus bingung tentang bagaimana keseluruhan rangkaian hukum Indonesia dapat menjebak penyuap di sektor swasta. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa pelunasan di sektor swasta tidak dapat diajukan berdasarkan peraturan positif Indonesia. Memang, bahkan sebelum diperkenalkannya Unified Countries Show Against Defilement (UNCAC), Indonesia telah secara proaktif mengutuk pelunasan di wilayah rahasia, melalui Peraturan Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pelanggaran Pelunasan (UU 11/1980). Sayangnya, standar ini menyerupai pengaturan yang diabaikan dan jarang digunakan. Adanya persoalan mendasar, cukup banyak mempengaruhi keragu-raguan para master regulasi untuk menjalankan pedoman tersebut.⁹

Kerugian yang diakibatkan suap di sektor privat, tidak hanya soal jumlah uang, tetapi juga menciptakan inefisiensi, memperbanyak kejahatan, memperlamban pertumbuhan, dan memperburuk citra dan iklim investasi nasional secara makro.

Efektivitas dalam ide-ide makroekonomi dapat dicirikan sebagai kondisi ketika daerah setempat telah mendapatkan keuntungan paling ekstrim dalam ekonomi. Dalam gagasan ekonomi makro ini, produktivitas dapat dipahami dengan asumsi ada keseimbangan antara keuntungan organisasi dengan keuntungan finansial yang didapat Publik. Berbeda dengan gagasan ekonomi makro, produktivitas dalam gagasan ekonomi mikro adalah konsentrasi pada perluasan manfaat organisasi dengan biaya pembuatan paling sedikit, tanpa dengan mempertimbangkan dampak keuangan umum berikutnya.

Sesuai Sukirno (2012), Perkiraan produktivitas dapat dikenali dari ide penciptaan dan ide moneter. Seperti yang ditunjukkan oleh ide pembuatan, efektivitas diperkirakan berdasarkan alokasi aset yang dapat diakses organisasi untuk menciptakan tenaga kerja dan produk, sehingga biaya dasar yang ditimbulkan adalah yang dapat diberikan oleh

⁹ <https://acch.kpk.go.id/en/artikel/riset-publik/suap-di-sektor-privat-dapatkah>, diakses pada 30-Agustus-2022

organisasi dalam menciptakan suatu barang/administrasi, semakin produktif barang tersebut sebuah organisasi. Sedangkan dalam ide moneter, organisasi adalah pemborosan terlepas dari kenyataan bahwa organisasi memiliki biaya terbatas dalam menghasilkan manfaat terbesar. Sehingga organisasi dapat dikatakan cakup jika manfaat yang diciptakan oleh organisasi tersebut adalah sangat ideal untuk organisasi dan lebih jauh lagi untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat (Sukirno, 2012).¹⁰

Salah satu petunjuk yang dapat mengukur tingkat efektivitas adalah proporsi Net Revenue Edge (NIM). Tepi pendapatan bersih merupakan penunjuk yang dapat mengukur tingkat kecakapan bank dalam hal produktivitas dan intermediasi moneter (Norris dan Floerkemeier dalam Naceur dan Almarzoqi, 2015). Dalam hal produktivitas bank, NIM yang tinggi dianggap baik karena menunjukkan kemampuan bank untuk menciptakan keuntungan dengan biaya dasar aset. Sementara itu, dari sisi intermediasi moneter, NIM yang tinggi berarti kekurangan finansial karena dapat mempertimbangkan biaya pinjaman yang terlalu tinggi yang dapat menghambat pertumbuhan moneter.⁶ Sehingga NIM yang tinggi efektif untuk ide penciptaan, sedangkan dalam ide moneter adalah pemborosan dengan asumsi diharapkan bank sebagai pengurus menetapkan biaya pembiayaan yang tidak ideal bagi perekonomian (Sukirno, 2012).¹¹

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas adalah: Pembayaran bisa terjadi, di area publik maupun di sektor swasta. Masuk akal, perbedaan utama yang nyata antara membayar di tempat rahasia dan membayar di tempat umum terletak pada asosiasi pertemuan. Sementara pembayaran di area publik termasuk pekerjaan otoritas publik, pembayaran di sektor swasta tidak ada hubungannya dengan posisi yang dipegang oleh otoritas terbuka.

Di banyak negara, pendisiplinan penyuap di sektor swasta adalah hal biasa. Baik untuk negara-negara yang mematuhi peraturan umum yang mengatur keseluruhan undang-undang, maupun peraturan berbasis kepastian. Negara-negara ini mengutuk pembayaran di sektor swasta, membayar di sektor swasta dengan pembayaran di area publik sama-sama merugikan permintaan sosial dan menyakiti orang-orang yang tidak berlatih membayar. Indonesia saat ini memiliki instrumen yang sah yang dapat mengutuk penyuapan di wilayah rahasia.

¹⁰ Firhan, 2022, *Analisis indikasi Inefisiensi yang mempengaruhi tingginya Net Interest Margin Bank umum Konvensional di Indonesia*, STIE Indonesia Banking School, h.3

¹¹ Ibid

Hal ini tergantung pada Peraturan No. 11 Tahun 1980 tentang Pelanggaran Pelunasan. Padahal Indonesia saat ini memiliki pedoman terkait pembayaran yang tidak ada hubungannya dengan otoritas publik, (sektor swasta yang tidak tercemar) bahkan sebelum UNCAC mengelola pembayaran di sektor swasta, sebagaimana diatur dalam Peraturan no. 11 Tahun 1980, namun pemolisian pedoman ini bagaimanapun juga masih berbahaya karena kondisi peraturan telah membuat pedoman yang berhubungan dengan pelanggaran pembayaran. Kode dan Peraturan Penipu no. 20 Tahun 2001 tentang Pemusnahan Demonstrasi Kriminal. Pencemaran.

Butir-butir dalam Assembled Countries Show against Debasement (UNCAC) memberikan klarifikasi tentang pembayaran di masyarakat umum dan sektor swasta. Mengingat sektor swasta, masuk akal dalam Pasal 12 Unified Countries Show against Defilement (UNCAC), khususnya; Negara akan berusaha keras, sesuai dengan standar dasar peraturan internalnya, untuk mencegah perusakan termasuk sektor swasta, mengembangkan lebih lanjut prinsip-prinsip pembukuan dan evaluasi di sektor swasta dan, jika dianggap signifikan, memberikan kekuatan, proporsional, dan memaksa umum, berwibawa atau otorisasi kriminal. dilarang untuk orang-orang yang tidak memenuhi kegiatan ini. Meskipun pasal 12, pasal 15 dan pasal 21 Unified Countries Show against Defilement (UNCAC) mengatur pembayaran di sektor swasta.

Faktor terjadinya aksi unjuk rasa kriminal pelunasan di sektor swasta didorong atau dipicu oleh perilaku palsu. Pemerasan sebagai imbalan itu dilakukan oleh beberapa komponen, antara lain; Strain Tension adalah suatu kecenderungan untuk melakukan misrepresentasi pada pekerja (representative misrepresentation) dan oleh direksi (the executive extortion) dan penghiburan, Peluang muncul karena lemahnya kontrol batin untuk mencegah dan membedakan pungli. Pintu terbuka yang luar biasa juga dapat terjadi karena persetujuan yang lemah, dan kegagalan untuk mengevaluasi sifat eksekusi.

Juga, beberapa keadaan berbeda dibuat yang berguna untuk acara demonstrasi kriminal. Menurut Fight Albercht ada beberapa faktor yang dapat membangun peluang untuk melakukan pemerasan (Misrepresentation), Support (Pertahanan) Pelaku pemerasan mencari legitimasi, antara lain: Pelaku mengharapkan apa yang dilakukan adalah hal yang biasa/normal untuk diselesaikan oleh orang lain. juga, Pelaku merasa mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk asosiasi dan dia harus mendapatkan lebih dari yang dia dapatkan, Pelakunya berpikir tentang alasan yang layak, untuk lebih spesifik untuk mengatasi masalah ini, nanti akan dikembalikan.

BIBLIOGRAPHY

Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Arti Penyuapan dan Gratifikasi dalam ISO*. (2022, Agustus 29). Retrieved from GRC Indonesia: <https://grc-indonesia.com/arti-penyuapan-dan-gratifikasi-dalam-iso-370012016/>
- Djunaedi, M. (2021). *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap di Sektor Swasta*. Surabaya: UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Firhan. (2022). *Analisis Indikasi Inefisiensi yang Mempengaruhi Tingginya Net Interest Margin Bank Umum Konvensional di Indonesia*. STIE Indonesia Banking School.
- Hakim, L. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hartanto, M. H. (2020). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Marpaung, R. (2020). Tugas Hukum Pidana dan Kriminalogi. *Universitas Brawijaya*, p. 4.
- Moeljatno. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prof. Dr. Muladi, S. (2022, Agustus 13). *Hakekat suap dan Korupsi*. Retrieved from Kompas Cyber Media: www.Kompas Cyber Media.com
- Sofyan, A. M. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prendaamedia.
- Zaidan, M. A. (2021). *Memuju Pembaharuan Hukum Pindana*. Jakarta: Sinar Grafika.